



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR **11 TAHUN 2020**
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

- Menimbang:
- a. bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
 - b. bahwa prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Pati masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
 - c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu di ganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan **Perubahan** Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Pati;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

8. Peraturan...

8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Di Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN PATI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi...

5. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
9. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
13. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir.

BAB II

-5-
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi percepatan penurunan *stunting* di Daerah.

(2) Peraturan...

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi *stunting* pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di Daerah hingga di bawah 20% pada tahun 2023 melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*.

BAB III
RUANGLINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup percepatan penurunan *stunting* dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*, yaitu:
 - 1. Analisis situasi program penurunan *stunting*;
 - 2. Penyusunan rencana kegiatan;
 - 3. Rembuk *stunting*;
 - 4. Peraturan bupati tentang kewenangan desa;
 - 5. Pembinaan kader pembangunan manusia;
 - 6. Sistem manajemen data *stunting*;
 - 7. pengukuran dan publikasi *stunting*;
 - 8. review kinerja tahunan.
- b. pengorganisasian;
- c. koordinasi;
- d. kerjasama;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembiayaan.

BAB IV
PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI
PERCEPATANPENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penurunan *stunting* di Daerah dilakukan dengan pelibatan secara multisektor melalui sinkronisasi lintas program di tingkat Daerah, Kecamatan maupun Desa.

(2) Guna.. .

Commented [b51]: Atik sampai sini. Kalau di perbup bata sampai bab 2

- (2) Guna mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan *stunting*, dilaksanakan aksi konvergensi yang akan memperkuat efektivitas intervensi mulaidari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan Aksi konvergensi dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Bupati melakukan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi pecegahan *stunting* di Daerah.

Bagian Kedua

Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 5

- (1) Analisis situasi program penurunan *stunting* dilaksanakan dalam upaya diagnosis untuk mendukung perencanaan pencegahan prevalensi *stunting*.
- (2) Analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan:
 - a. Intervensi gizi spesifik dengan sasaran;
 1. 1000 HPK, yaitu: ibu hamil dan ibu menyusui dan anak usia 0 - 23 bulan;
 2. Usia lainnya, yaitu: remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24 - 59 bulan.
 - b. intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana kegiatan disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisis situasi.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang.
- (3) Pemerintah Daerah mengintegrasikan Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bagian...

Bagian Keempat

Rembuk Stunting

Pasal 7

- (1) Rembuk *stunting* dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan prevalensi *stunting* secara bersama-sama antara Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non- pemerintah dan masyarakat.
- (2) Isu utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berjalan; dan
 - b. komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait untuk program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

Bagian Kelima

Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 8

Bupati dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan prevalensi *stunting* di Daerah menyusun Peraturan Bupati terkait kewenangan desa dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi yang digunakan sebagai rujukan bagi desa merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya penurunan *stunting*.

Bagian Keenam

Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Kader Pembangunan Manusia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang difungsikan untuk membantu Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi *stunting*.
- (2) Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat antara lain:
 - a. Kader Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan (KPMD/K);
 - b. Kader...

- b. KaderPosyandu;
- c. Guru Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- d. Kader lainnya yang terdapat di Desa/ Kelurahan.

Bagian Ketujuh
Sistem Manajemen Data *Stunting*
Pasal10

- (1) Sistem manajemen data *stunting* dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat Desa/Kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat Daerah guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.
- (2) Sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mencakup data indikator mulai dari *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- (3) Pelaksanaan sistem manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu menyediakan dan mempermudah akses data guna pengelolaan program pencegahan prevalensi *stunting* terintegrasi.
- (4) Data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Aksi Konvergensi.

Bagian Kedelapan
Pengukuran Dan Publikasi Data *Stunting*
Pasal11

- (1) Pengukuran dan publikasi *stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Pengukuran dan publikasi *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Mengetahui status gizi anak sesuai umur;
 - b. mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.
- (3) Hasil pengukuran dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan *stunting*.

Bagian...

Bagian Kesembilan
Review Kinerja Tahunan

Pasal 12

- (1) Review kinerja tahunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait pencegahan prevalensi *stunting* selama satu tahun terakhir.
- (2) Review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Aksi Konvergensi Daerah.
 - b. realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting* tahunan Daerah.
 - c. Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*.
- (3) Dalam rangka penyusunan review kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyusun Review kinerja tahunan tingkat kecamatan.
- (4) Selain menyusun review kinerja tahunan, Camat juga menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* tingkat kecamatan kepada Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan laporan perkembangan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* Daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 13

- (1) Guna melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di Daerah dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tim Pengarah:
 1. Pembina;
 2. Anggota
 - b. Tim Pelaksana
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris;

4. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik
5. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif
6. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
7. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
8. Bidang Data dan Manajemen Pengetahuan

c. Sekretariat

- (3) Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Camat membentuk Tim Koordinasi guna melaksanakan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal14

- (1) Tim Kelompok Kerja percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah Daerah, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya terkait sosialisasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi aksi pecegahan *stunting* yang dilaksanakan di ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal15

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2) Kerjasama ..

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada kemanfaatan bagi upaya percepatan penurunan *stunting* dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan *stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 14 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 11